



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2399/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

**qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun **XXX** , RT.1 RW. 8, Desa **XXX** Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

### MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 22 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2399/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1995, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 401/30/III/95 tanggal 13 Mei 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun setelah itu pindah di rumah kediaman bersama selama 12 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) orang bernama **XXX** umur 14 tahun;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Desember 2009 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama **XXX** yang bertempat tinggal di desa **XXX** - Bangilan. Bahkan Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Januari 2010 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dirumah **XXX** (pada alamat Tergugat diatas).  
Hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah  
berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 bulan;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah  
menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan  
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat  
dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi  
untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan  
oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk  
diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul  
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat  
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa  
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan  
putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada  
Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan  
yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,  
Penggugat telah datang dipersidangan sedangkan Tergugat  
tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai  
wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor

**Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Hal. 3 dari 12 Hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2399/Pdt.G/2010/PA.Tbn tanggal 29 Nopember 2010 dan 10 Desember 2010 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban Nomor 401/30/III/95, tanggal 13 Mei 1995; (P.1.)

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat , ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun setelah itu pindah dirumah kediaman bersama selama 12 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) orang bernama **XXX** umur 14 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama **XXX** asal **XXX** - Bangilan, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat ,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun setelah itu pindah dirumah kediaman bersama selama 12 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 1(satu) orang bernama **XXX** umur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering tidak pulang, Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama **XXX** asal **XXX** - Bangilan, ;

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Hal. 5 dari 12 Hal.



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah



tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama **XXX** yang bertempat tinggal di desa **XXX** - Bangilan. Bahkan Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita tersebut, dan sebagai akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah **XXX** (pada alamat Tergugat diatas). Hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 10 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak-datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan

**Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Hal. 7 dari 12 Hal.**





didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Goyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ°ã, äSÛ E, äSÛ⁻  
ECÐÀ P¼Ì ¾FÄ⁻⁻¿ ää

Artinya: " Diwaktu istri (penggugat) telah memuncak







perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in dari Tergugat (~~XXX~~) kepada Penggugat (~~XXX~~) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, S.H. serta Dra. RISANA YULINDA,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.S.H. sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, S.H.

H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

	Biaya	Kepaniteraan
1.	: Rp. 35.000,-	
2.	Biaya Proses	
	: Rp. 250.000,-	
3.	Meterai	
	: Rp. 6.000,-	
Jumlah		: Rp. 291.000,-

Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Hal. 11 dari 12 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)